



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1343/2022
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/211/2020 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut TPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja yang diusulkan unit utama;

- b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan zona integritas;
- c. menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal terhadap kelaikan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat menuju wilayah bebas dari korupsi tingkat Kementerian;
- d. menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal terhadap kelaikan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat sebagai unit kerja yang mengalami peningkatan dalam memenuhi persyaratan menuju wilayah bebas dari korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- e. menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal terhadap kelaikan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani tingkat Nasional;
- f. mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas:
 - 1) unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat Menuju wilayah bebas dari korupsi Kementerian Kesehatan untuk direviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi Tingkat Nasional;
 - 2) unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi Tingkat Nasional untuk direviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dinilai oleh Tim Penilai Nasional sebagai unit kerja/satuan kerja berpredikat menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Nasional;
- g. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja/satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah

birokrasi bersih dan melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- KETIGA : TPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas TPI Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/211/2020 tentang Tim Penilai Internal di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1343/2022
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Penanggungjawab: Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal

Ketua : Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Anggota : 1. Dr. Sumarjaya, S.Sos, SKM, MM, MFP, C.F.A, Kepala
Biro Umum, Sekretariat Jenderal
2. dr. Susiyo Luchito, Perencana Ahli Madya, Biro
Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
3. Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM, Analis Pengelolaan
Keuangan APBN Ahli Madya, Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
4. Ririn Ramadhany, S.Si, Ph.D., Peneliti Ahli Muda,
Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan, Sekretariat
Jenderal
5. Handry Mulyawan, SKM, MPH, Analis Anggaran Ahli
Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat
Jenderal
6. dr. Windu Kusumo, MPH, Analis Anggaran Ahli Muda,
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal
7. Firli Kusuma Ardiati, S.K.M, M.K.M, Kepala Subbagian
Administrasi Umum, Inspektorat I
8. Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep,Sp.Kom, QRMA, Auditor
Ahli Madya, Sekretariat Inspektorat Jenderal

9. Dede Mulyadi, SKM, M.Kes., CRMP, Analis Kepegawaian Ahli Madya, Sekretariat Inspektorat Jenderal
10. Kanser Arif Ardiyanto, SKM., CFrA, Auditor Ahli Muda, Inspektorat Investigasi
11. Achmad Rofik, SKM, MM., CRMP, Auditor Ahli Muda, Inspektorat Investigasi
12. Anita Dwi Juwita Ningrum, Apt, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
13. Ingrat Padmosari, SKM, M.Epid, Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
14. Sofiani Dwi Astuti, SKM, M.K.M., Arsiparis Ahli Madya, Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
15. Ira Suwartika, Ners, M. Kep, Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
16. Muhammad Yamani, SKM., MM, Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
17. dr. Wisnu Trianggono, MPH, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Yogyakarta, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Yogyakarta, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
18. Syamsu Alam, SKM, M.Epid, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
19. Ahmad Hidayat, SKM, M.Epid, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

20. dr. Martyanti Sunindio, MHSM, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Entikong, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
21. Ariyanto, SKM, M.Kes.(epid), Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
22. dr. Jehezkiel Panjaitan, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado
23. dr. H. Alwi Samy, MKM, Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang
24. Rachmawati, SAP, M. Si, Perkam Medis Ahli/Pranata Rekam Medis, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
25. Tutik Sulestari, SKM, MM, Arsiparis Ahli Muda, Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
26. Sri Ningsih, S.ST, M.T, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli/Analisis Hubungan Masyarakat, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
27. Dwindi Ramadhoni, SKM,M.Epid, Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
28. Khusnunah Harkanti, SKM, M.P.H, Perencana/ Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
29. dr. Yoeke Dewi Rasita, Sp.MK, Dokter Ahli Pertama, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

30. Humairah Fatimi, SKM, M.Kes, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
31. Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
32. Elza Gustanti, S.Si, Apt, MH, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
33. Ismiyati, S.Si., Apt., M.Si, Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
34. Jojor, S.Si, Apt., M.Si, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
35. Subadri, S.T, M.Si, Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
36. dr. Yuli Farianti, M.Epid, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
37. Asyhar Tunissea, SKM., M.Kes, Kepala Subbagian Administrasi Umum, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Banjarnegara
38. Dwi Meilani, SKM, M.K.M., Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
39. dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
40. dr. Ulfatun Nisa, M.Biomed, Peneliti Ahli Muda, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional

Sekretariat : 1. Achmad Noor Cholid, SE, MPH, CIAP, Kasubag Administrasi Umum Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal

2. Wahyu Wulandari, SKM, Auditor Ahli Pertama
Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal
3. Rizki Agus Priana, SKM, Perencana Ahli Muda,
Sekretariat Inspektorat Jenderal
4. Danan Rizky Rifani, SE Auditor Ahli Pertama,
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003